



PUTUSAN

Nomor: 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BOGDAN VLASE, Warga Negara Swedia, pemegang paspor No. 95243214, beralamat di Jl. Siaga Raya No. 1, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bryan Bernadi dan Yoseph Samuel Advokat pada kantor AFS Partnership yang beralamat di Gedung Menara Thamrin Lantai 14 # 1408, Jl. MH. Thamrin, Kav. 3, Jakarta 10250, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 114/AFS-BV/IX/2019 tanggal 12 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** .

Melawan :

PT. GRIYA KARTIKA DHARMAWANGSA, beralamat di Jl. Dharmawangsa Raya No. 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara ini;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2019, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG GUGATAN.

1. **Penggugat** merupakan member pada Fitness Center milik Tergugat yang dikenal dengan nama **Bimasena The Mines Energy and Society Club** ("Fitness Center"). **Tergugat** merupakan perusahaan pemilik dan operator Fitness Center tempat Penggugat berolahraga.



- Adapun pada tanggal 07 Agustus 2018 Penggugat mengalami kecelakaan pada saat berolahraga di dalam Fitness Center milik Tergugat. Kecelakaan tersebut terjadi karena Penggugat tertimpa salah satu alat fitness, dengan merek dan tipe Cybex VR2 (“Alat Fitness”).
- Kecelakaan tersebut terjadi bukan karena kesalahan Penggugat, melainkan karena Alat Fitness dimaksud **tidak terpasang sesuai dengan standar keamanan yang ada. Kaki-kaki dari Alat Fitness tidak dipasang baut sesuai dengan semestinya. Hal ini membuat Alat Fitness tersebut tidak menempel pada lantai dengan kokoh sehingga mudah goyang dan bergeser, dan kemudian menimpa Penggugat sebagaimana yang terlihat jelas dari foto-foto yang dimuat di bawah ini:**





Terjadi Pergeseran cukup signifikan dan membahayakan akibat tidak dibautnya kaki-kaki.

4. Adapun kewajiban untuk memastikan keamanan setiap Alat Fitness terpasang dengan benar **tentu merupakan kewajiban Penggugat selaku operator dan pemilik Fitness Center**. Menempelnya kaki-kaki Alat Fitness secara kokoh di lantai merupakan kewajiban yang tertera dalam *manual book* daripada Alat Fitness. **BAHKAN di dalam *manual book* TERDAPAT LARANGAN** untuk menggunakan Alat Fitness apabila kaki-kaki pada Alat Fitness tidak menempel dengan kokoh. Berikut kami kutipkan isi *manual book* tersebut:

“Cyber VR2 Owner’s Manual

Anchoring

Anchoring machines provide maximum stability.

Securely anchor each piece of Strength Systems equipment to the floor using the anchor holes provided with each machine.

NOTE: CYBEX is not responsible for the actual anchoring of equipment.

Consult with a professional contractor.

Use fasteners having a minimum of 500 lbs tensile capacity (3/8” grade 2 bolts or better).

*If all legs/frames do not contact surface, **DO NOT** pull down with anchors.*

Shim any leg or frame not in contact with surface with flat washers.

Safety

Use extra caution when assembling and installing equipment, particularly when lifting or moving heavy objects (such as installing weight stacks) and

Halaman 3 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



when using power tools.

Before using any machine, read and understand the following material:

- Warning and caution labels
- Chapter 2 – General Exercise Guidelines
- Chapter 3 – Exercises
- Chapter 6 – Maintenance”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Petunjuk Pemilik Cyber VR2

Tindakan Penempelan

Penggunaan Mesin dalam Penempelan memberikan stabilitas maksimum.

Tempelkan masing-masing bagian sistem-sistem kekuatan peralatan dengan aman ke lantai menggunakan lubang tempel yang disediakan untuk setiap mesin.

CATATAN: CYBEX tidak bertanggung jawab atas tindakan penempelan peralatan yang sebenarnya. Konsultasikan dengan kontraktor profesional.

Gunakan Pengencang yang memiliki kapasitas tarik minimal 500 lbs (baut 3/8” atau lebih baik).

Jika semua kaki-kaki/rangka-rangka tidak terhubung dengan permukaan, **JANGAN** menarik ke bawah kaki atau rangka apapun yang tidak bersentuhan dengan permukaan dengan alat pengencang baut datar.

Keamanan

Berhati-hatilah saat merakit dan memasang peralatan, terutama saat mengangkat atau memindahkan benda berat (seperti memasang tumpukan berat) dan saat menggunakan alat-alat listrik.

Sebelum menggunakan setiap mesin, baca dan pahami materi berikut:

- Label peringatan dan kehati-hatian
 - Bab 2 – Pedoman latihan umum
 - Bab 3 – Latihan
 - Bab 6 – Pemeliharaan”
5. Tidak terpasangnya baut pada kaki-kaki Alat Fitness tersebut **ternyata terjadi pada hampir semua alat fitness** di Fitness Center milik Tergugat tersebut.
 6. Adapun ketika kecelakaan yang menimpa Penggugat terjadi, **tidak ada pemberitahuan sama sekali agar Alat Fitness tersebut tidak dipergunakan.** Instruktur Fitness yang berada di lokasi pun tidak menyampaikan apapun kepada Penggugat pada saat Penggugat hendak



menggunakan peralatan di Fitness Center milik Tergugat. Oleh karenanya, **terbukti bahwa Tergugat memang memperkenankan Alat Fitness tersebut untuk dipergunakan bagi siapa saja.**

7. Selain itu, **Fitness Center milik Tergugat juga tidak tersedia pertolongan dan tenaga medik yang layak**, melainkan hanya seorang perempuan tanpa seragam yang mengaku sebagai perawat, datang dan tidak berkompeten untuk melakukan pengecekan dan tanpa bertanya atau meminta terlebih dahulu perawat tersebut memberikan obat salep ke tangan Penggugat yang memiliki rasa membakar. Orang yang mengaku sebagai perawat tersebut juga menyatakan informasi yang sesat bahwa tangan Penggugat dalam kondisi yang baik dan tidak ada yang patah dan meminta Penggugat menunggu dokter datang. Namun, hampir satu jam tidak ada dokter yang datang. Selanjutnya, Penggugat memutuskan untuk pergi sendiri ke Rumah Sakit dengan bantuan teman Penggugat.
8. Setelah Penggugat mendapat perawatan dari tenaga medis di rumah sakit. Semua keterangan tersebut bertentangan dengan diagnosa dokter di Rumah Sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan di rumah sakit, tangan Penggugat ternyata dalam kondisi terluka parah. **Tertimpanya tangan Tergugat dengan Alat Fitness milik Penggugat mengakibatkan TULANG DI TANGAN KIRI PENGGUGAT REMUK.** Hal ini menyebabkan tangan Penggugat menjadi cacat dan tidak bisa kembali seluruhnya seperti sedia kala. Adapun proses penyembuhan diperkirakan dapat memakan waktu selama 2 (dua) tahun bahkan lebih. Hal tersebut tentu sangat merugikan Penggugat karena menyebabkan berkurangnya produktifitas kerja, harus mengeluarkan biaya pengobatan yang jumlahnya sangat besar, dan rasa trauma dan psikologis yang tergunca yang dialami Penggugat.
9. **Berikut Penggugat tampilkan gambar sesudah tangan Penggugat menjalani operasi, dimana SERPIHAN TULANG-TULANG YANG REMUK HARUS DIKELUARKAN, TULANG TANGAN KIRI PENGGUGAT DISAMBUNG MENGGUNAKAN BESI, DAN DAGING YANG ROBEK DIJAHIT KEMBALI:**



10. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat kemudian meminta pertanggungjawaban dari Tergugat secara kekeluargaan, namun ternyata pihak Tergugat tidak kunjung memberikan penyelesaian dan terkesan mengulur waktu tanpa ada alasan yang jelas.
11. Atas hal tersebut, **Penggugat kemudian melayangkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat yakni pada tanggal 17 Mei 2019 dan 26 Juni 2019.** Tergugat menanggapi somasi tersebut melalui kuasa hukumnya yang isinya justru Tergugat mengelak telah melakukan kesalahan, menyalahkan balik Penggugat, dan menolak bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian.

B. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

12. Ketentuan Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Dengan mengaitkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan Putusan Perkara Lindembaum-Cohen (Arrest Hoge Raad 1919), dapat dilihat bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest Hoge Raad 1919 jika:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Melanggar hak subjektif;



- Melanggar kaidah tata susila; atau
 - Melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian.
13. Perbuatan Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dimana seharusnya **(i) Tergugat sesuai dengan *manual book* menempelkan Alat Fitness menggunakan baut yang kuat ke permukaan sehingga Alat Fitness menjadi kokoh dan layak pakai (ii) Tergugat setidaknya memerintahkan instruktur fitness atau memberikan peringatan agar Penggugat dan para pelanggan lainnya tidak mempergunakan Alat Fitness yang dalam kondisi membahayakan (iii) Tergugat menyediakan pertolongan, tenaga, dan alat medik yang layak. Namun ternyata Tergugat telah gagal melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sehingga menyebabkan tangan kiri Tergugat menjadi cacat dan tidak akan kembali seluruhnya seperti sedia kala. (Unsur pertama maka telah terbukti).**
14. Kesalahan Tergugat dalam perkara ini sudah jelas, yakni **tidak menempelkan Alat Fitness menggunakan baut yang kuat ke permukaan sesuai *manual book*, tidak tersedianya larangan untuk tidak menggunakan Alat Fitness yang sedang dalam kondisi membahayakan, tidak tersedianya pertolongan, tenaga, dan alat medik yang layak. (Sehingga unsur kedua juga telah terbukti).**
15. Adapun kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah:

No.	Nama Biaya	Biaya per bulan (Rp.)	Perkiraan Jumlah Bulan	Total Biaya (Rp.)
1.	Dokter	4.000.000	24	96.000.000
2.	Physio Therapy	6.000.000	24	144.000.000
3.	Transportasi	3.500.000	12	42.000.000
4.	Asisten	6.000.000	12	72.000.000
5.	Pelatihan Untuk Penguatan Otot-	12.000.000	12	144.000.000



	Otot			
6.	Terapi Berenang	4.000.000	24	96.000.000
7.	Obat-obatan	15.000.000	24	360.000.000
8.	Kehilangan Pendapatan	50.000.000	12	600.000.000
9.	Mesin untuk pelatihan di rumah	200.000.000	1	200.000.000
10.	Operasi dan atau perawatan medis tak terduga di masa depan	500.000.000	1	500.000.000
11.	Perawatan medis awal	500.000.000	1	500.000.000
TOTAL			Rp. 2.754.000.000,-	

16. Selain itu, atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan **kerugian imateriil**, yakni **trauma kecelakaan** dan **cacat permanen** pada tangan Tergugat yang tentu akan **mengurangi produktifitas Tergugat dan rasa nyeri yang seringkali datang tiba-tiba yang selalu Tergugat rasakan selama masa perawatan hingga waktu yang tidak dapat diketahui**, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 2.000.000.000**.

Sehingga total kerugian Materil dan Immateril adalah sebesar **Rp. 4.754.000.000**. **(Unsur ketiga juga telah terbukti)**.

17. Angka kerugian tersebut tentunya timbul karena adanya hubungan atau disebabkan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. **(Unsur keempat juga telah terbukti)**.

C. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

18. Selanjutnya, untuk mencegah gugatan Penggugat sia-sia apabila gugatan dikabulkan dan melihat itikad buruk dari Tergugat yang selama ini selalu mengelak dan menolak bertanggung jawab saat Penggugat meminta mengusahakan secara kekeluargaan, maupun hingga 2 (dua) kali somasi, maka **Penggugat dengan ini mengajukan permohonan sita jaminan terhadap Seluruh Aset Penggugat (bergerak maupun tidak bergerak) yang terletak di Jalan Dharmawangsa Raya No. 23, Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, Indonesia** dan aset lainnya yang perinciannya Penggugat cadangkan untuk diajukan dalam permohonan terpisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Selain itu Penggugat juga mohon agar Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sebesar total Rp. 4.754.000.000 dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.754.000.000; dan
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini.
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya **YOSEP SAMUEL, SH dan ELIZABETH TIRZA HUTASOIT, SH.**, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya **AZIS PURNAYUDHA, SH.**, Advokat pada kantor hukum **SIHALOHO & CO. Law Firm** yang beralamat di Gedung Menara Hijau 5th Floor 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menetapkan **FLORENSANI S. KENDENAN SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, berdasarkan Surat Penetapan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Oktober 2019 dan berdasarkan Surat Laporan Mediator tanggal 5 Nopember 2019 ternyata antara para pihak tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

Halaman 9 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 12 November 2019 sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah seluruh pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan, disampaikan dan dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam Penggugat dalam halaman 2 angka 2 gugatannya menyatakan; "*bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Penggugat tertimpa salah satu alat fitness, dengan merek dan type Cybex VR2*", namun Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah Penggugat tertimpa alat fitness tersebut pada saat menggunakan alat fitness atau karena sebab lain dalam gugatannya.

Pada saat mediasi, Penggugat menjelaskan tertimpa alat fitness tersebut pada saat lewat. Faktanya, alat fitness dengan merek dan type Cybex VR2 ("**Alat Fitness**") memiliki bobot \pm 50 kg dan memiliki 3 (tiga) kaki penyangga, sehingga alat fitness tersebut kokoh berdiri jika digunakan sebagaimana peruntukannya. Sehingga logikanya, jika Penggugat hanya lewat dan alat tersebut tidak digunakan, maka tidak dapat jatuh dengan sendirinya tanpa digunakan.

2. Bahwa selain itu, ketidakjelasan (*Obscuur Libel*) gugatan Penggugat dapat dilihat pada halaman 4 angka 4 yang menyatakan:

"4. Adapun kewajiban untuk memastikan keamanan setiap Alat Fitness terpasang dengan benar tentu **merupakan kewajiban Penggugat selaku operator dan pemilik Fitness Center.**"

Dalam gugatannya tersebut Penggugat menyatakan dirinya selaku selaku operator dan pemilik Fitness Center, namun dalam halaman 2 angka 1 gugatannya menyatakan:

"1. *Penggugat merupakan member pada Fitness Center milik Tergugat.....*"

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat kerancuan yang mengakibatkan ketidakjelasan dari gugatan Penggugat. **Apakah Penggugat selaku operator dan pemilik Fitness Center atau member pada Fitness Center?? Atau selaku operator dan pemilik Fitness Center sekaligus**

Halaman 10 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



member pada Fitness Center??

3. Bahwa selain itu, ketidak jelasan (*Obscuur Libel*) gugatan Penggugat dapat dilihat pada halaman 6 angka 8 gugatannya yang menyatakan:

“8. Tertimpanya tangan Tergugat dengan Alat Fitness milik Penggugat mengakibatkan TULANG Di TANGAN PENGGUGAT REMUK.”

Penggugat pada halaman 6 angka 8 lebih membuktikan ketidakjelasan gugatannya, hal mana Tergugat dalam gugatan a quo merupakan badan hukum (PT. Griya Kartika Dharmawangsa), sehingga bagaimana mungkin tangan tergugat dapat tertimpa tangannya dengan alat fitness??

4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kabur (*Obscuur Libel*). Maka sudah tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota fitness di tempat Tergugat sejak tanggal 24 Juni 2013 dengan nomor keanggotaan V0033, yang mana pada saat Penggugat pertama kali mendaftarkan diri dan bergabung untuk menggunakan fasilitas fitness center, Penggugat telah diberikan buku “*House Rules and Regulations*”.
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pada jam 16.40 WIB, Penggugat melakukan aktivitas olahraga (*fitness center*) di tempat Tergugat, yang mana sebelum melakukan aktivitas olahraga (*fitness center*), Penggugat mengisi *Disclaimer Form*.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3 gugatannya dalam gugatannya, karena:
- Pada tanggal 7 Agustus 2018 saat menggunakan alat fitness center, Penggugat dalam menggunakan alat fitness tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Dimana pada saat itu, Penggugat melakukan *stretching* (peragangan) dengan melakukan alat fitness dengan cara menarik alat fitness tersebut ke samping, yang mana diketahui alat fitness tersebut seharusnya digunakan untuk mengangkat beban keatas dan kebawah.
 - Alat fitness merek dan type Cybex VR2 (“**Alat Fitness**”) memiliki bobot + 50 kg dan memiliki 3 (tiga) kaki penyangga, sehingga alat fitness tersebut kokoh berdiri jika digunakan sebagaimana peruntukannya.



- Bahwa pergeseran yang Penggugat dalilkan pada saat penggugaan sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada, pergeseran alat fitness (foto halaman 3) karena setiap waktu tertentu, Tergugat harus membersihkan ruang fitness dan memindahkan alat-alat fitness tersebut.

4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 4 gugatannya yang menyatakan:

"4. Adapun kewajiban untuk memastikan keamanan setiap Alat Fitness terpasang dengan benar tentu merupakan kewajiban Penggugat selaku operator dan pemilik Fitness Center."

Selanjutnya kata "operator" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan, mesin, telepon, radio dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 4 angka 4, telah **JELAS dan TEGAS** jika pengakuan Penggugat juga bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan setiap Alat Fitness terpasang dengan benar. Sehingga kesalahan/kecelakaan yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2018 tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Tergugat. Pengakuan Penggugat tersebut juga merupakan suatu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR.

Hal ini dapat dilihat pada *Disclaimer Form*, dimana sebelum Penggugat menggunakan fasilitas fitness center, Penggugat diwajibkan untuk mengisi *Disclaimer Form*. Dalam *Disclaimer Form* disebutkan; *"saya mengerti dan menyetujui bahwa semua resiko dari kecelakaan, kehilangan atau kerusakan yang dapat terjadi dari kehadiran dan keikutsertaan dalam pemakaian fasilitas di The Dharmawangsa-Bimasena Jakarta, dan saya akan melepaskan semua tuntutan terhadap Management yang mengakibatkan kecelakaan, kehilangan atau kerusakan"*, sehingga Penggugat dianggap mengerti dan menyetujui pada saat mengisi *Disclaimer Form*.

Selain itu, pada saat Penggugat pertama kali mendaftarkan diri dan bergabung untuk menggunakan fasilitas fitness center, Penggugat telah diberikan buku *"House Rules and Regulations"*, yang mana dalam halaman 7 *House Rules and Regulations* disebutkan:

"Physical Examination

Members use BIMASENA and all of its facilities, classes, and equipment at their own risk. BIMASENA will not assume responsibility for accidents or injuries."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 6 angka 5 gugatannya telah Tergugat jelaskan sebelumnya, namun perlu Tergugat sampaikan kembali bahwa tidak terpasangnya baut pada kaki-kaki alat fitness untuk memudahkan dalam membersihkan ruang fitness dan meminimalkan alat-alat fitness tersebut.
6. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 6 angka 6 gugatannya, Tergugat perlu menanggapi:
 - Bahwa Penggugat telah mengakui memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan setiap Alat Fitness (vide gugatan halaman 4 angka 4)
 - Bahwa **selama Penggugat menjadi anggota fitness di tempat Tergugat sejak 24 Juni 2013, kenapa baru kali ini terjadi kecelakaan? Padahal Penggugat setiap minggu menggunakan fasilitas fitness.**
 - Bahwa selain Penggugat, member lainnya juga menggunakan alat fitness tersebut namun tidak terjadi kecelakaan karena digunakan sebagaimana peruntukannya.
7. Bahwa atas kecelakaan Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2018, Tergugat mengajukan klaim ke PT. Asuransi Central Asia (PT. ACA), yang kemudian PT. ACA menunjuk PT. Atlas Adjusting Indonesia sebagai Loss Adjuster atas pengajuan klaim tersebut. Berdasarkan hasil survey Adjuster diketahui bahwa Claimant (Penggugat) mengalami kecelakaan tertimpa alat fitness (Rear/Row Deltoid) ketika sedang fitness di tempat Tertanggung (Tergugat). Kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian Tertanggung (Tergugat), sehingga Tertanggung (Tergugat) tidak memiliki tanggungjawab hukum (*legally liable*) terhadap kecelakaan tersebut.
8. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 6 angka 7, 8 dan 9 gugatannya, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat telah memberikan bantuan pertolongan pertama dan menghubungi pihak rumah sakit agar dapat mengirimkan ambulance ke tempat Tergugat.
9. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 7 angka 10 gugatannya, Tergugat perlu menyampaikan bahwa kecelakaan yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2018, bukanlah sepenuhnya karena kesalahan Tergugat, namun Tergugat memiliki itikad baik untuk memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebelum gugatan ini diajukan, namun Penggugat menolak bantuan Tergugat tersebut.
10. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 7 angka 11 gugatannya, perlu Tergugat sampaikan bahwa kecelakaan tersebut bukanlah karena alat yang tidak terpasang sebagaimana mestinya akan tetapi karena Penggugat dalam

Halaman 13 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



menggunakan alat fitness tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Dimana pada saat itu, Penggugat melakukan *stretching* (peregangan) dengan melakukan alat fitness dengan cara menarik alat fitness tersebut ke samping, yang mana diketahui alat fitness tersebut seharusnya digunakan untuk mengangkat beban keatas dan kebawah, namun Tergugat tetap menawarkan untuk memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi ditolak juga oleh Penggugat.

11. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 8 dan 9 angka 13 dan 14 gugatannya, Tergugat perlu sampaikan:
 - Penggugat telah diberikan buku "*House Rules and Regulations*".
 - Penggugat juga telah mengisi *Disclaimer Form*.
 - Penggugat juga secara jelas dan tegas telah mengakui atas kelalaian Penggugat sehingga terjadi kecelakaan, dimana Penggugat bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan setiap Alat Fitness sebelum digunakan.
12. Bahwa terkait kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan.
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas dan tegas bahwa kesalahan penggunaan alat fitness tersebut katena Penggugat dan bukan karena Tergugat. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan a quo.

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi, maka untuk itu sebaliknya bersamaan dengan jawaban/tanggapan ini Tergugat Konvensi menyampaikan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi. Selanjutnya untuk itu, **Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.**

Demikian pula sebaliknya, Penggugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi.**

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) untuk mengajukan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan anggota fitness di tempat Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 24 Juni 2013 dengan nomor keanggotaan V0033, yang mana pada saat Tergugat Rekonvensi pertama kali mendaftarkan diri dan bergabung untuk menggunakan fasilitas fitness

Halaman 14 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



center, Tergugat Rekonvensi telah diberikan buku *“House Rules and Regulations”*.

2. Bahwa dalam halaman 7 *House Rules and Regulations* disebutkan:
“Physical Examination
Members use BIMASENA and all of its facilities, classes, and equipment at their own risk. BIMASENA will not assume responsibility for accidents or injuries.”
3. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi menggunakan fasilitas fitness center, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk mengisi *Disclaimer Form*. Dalam *Disclaimer Form* disebutkan; *“saya mengerti dan menyetujui bahwa semua resiko dari kecelakaan, kehilangan atau kerusakan yang dapat terjadi dari kehadiran dan keikutsertaan dalam pemakaian fasilitas di The Dharmawangsa-Bimasena Jakarta, dan saya akan melepaskan semua tuntutan terhadap Management yang mengakibatkan kecelakaan, kehilangan atau kerusakan”*, sehingga Tergugat Rekonvensi dianggap mengerti dan menyetujui pada saat mengisi *Disclaimer Form*.
4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pada jam 16.40 WIB, Tergugat Rekonvensi melakukan aktivitas olahraga (*fitness center*) di tempat Penggugat Rekonvensi, yang mana pada saat itu Tergugat Rekonvensi mengalami kecelakaan di tempat Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa berdasarkan informasi di lapangan, Tergugat Rekonvensi dalam menggunakan alat fitness tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Dimana pada saat itu, Tergugat Rekonvensi melakukan *stretching* (peregangan) dengan melakukan alat fitness dengan cara menarik alat fitness tersebut ke samping, yang mana diketahui alat fitness tersebut seharusnya digunakan untuk mengangkat beban keatas dan kebawah.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan klaim ke PT. Asuransi Central Asia (PT. ACA), yang kemudian PT. ACA menunjuk PT. Atlas Adjusting Indonesia sebagai Loss Adjuster atas pengajuan klaim tersebut. Berdasarkan hasil survey Adjuster diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi mengalami kecelakaan tertimpa alat fitness (*Rear/Row Deltoid*) ketika sedang fitness di tempat Tertanggung (Penggugat Rekonvensi). Kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian Tertanggung (Penggugat Rekonvensi), sehingga Tertanggung (Penggugat Rekonvensi) tidak memiliki tanggungjawab hukum (*legally liable*) terhadap kecelakaan tersebut.



7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dimana Perbuatannya yang menggunakan alat fitness tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan rusaknya alat fitness Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian, yaitu:

- Kerugian materiil:

a. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok gugatan ini, dimana Penggugat Rekonvensi harus melakukan perbaikan terhadap alat dan lantai pada ruang fitness yang rusak akibat tindakan Tergugat Rekonvensi, yang mana kerugian materiil tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, member-member yang ada dan terdaftar pada tempat Penggugat Rekonvensi merasa tidak nyaman dan tidak percaya terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi kehilangan pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

- Kerugian imateriil:

Bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana dalam pokok gugatan ini, hal tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat Rekonvensi. Sehingga ketidaknyamanan dan gangguan dimaksud dipandang sebagai kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan kegiatan dan sarana kesehatan olahraga. Akibat dari ketidaknyamanan dan gangguan dimaksud yang jika dinilai dengan uang, maka nilai kerugian tersebut mencapai nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

IV. PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*)).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.0000.000.000,- (lima milyar rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 26 November 2019 dan sebaliknya atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2019, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Print Out Cyber VR2 Owner's and Service Manual Strength Systems Part Number 54599;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Dari Asli Terjemahan dari bukti P - 1 dari Penerjemah tersumpah;

Halaman 17 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3a : Print Out Foto alat Fitness milik Tergugat dengan merk tipe Cybex VR2;
4. Bukti P-3b : Print Out Foto alat Fitness milik Tergugat dengan merk tipe Cybex VR2;
5. Bukti P-3c : Print Out Foto alat Fitness Cybex VR2 dan lantai Fitness Center Tergugat;
6. Bukti P-4a : Print Out Foto Luka dan/atau memar pada tangan Penggugat;
7. Bukti P-4b : Print Out Foto Luka dan /atau memar pada tangan Penggugat;
8. Bukti P-5a : Print Out Foto hasil jahitan pasca operasi ditangan Penggugat;
9. Bukti P-5b : Print Out Foto hasil jahitan pasca operasi ditangan Penggugat;
10. Bukti P-6a : Foto Copy Dari Asli Invoice – Faktur Pajak Yayasan SOS Medika tertanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.300.350,-;
11. Bukti P-6b : Foto Copy Dari Asli Nota Pembayaran Parahita Diagnostiic Center tertanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp. 120.000,-;
12. Bukti P-7 : Foto Copy Dari Asli Bukti Penerimaan Uang Muka Rumah Sakit Medistra (RS Medistra) tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 62.000.000,- dan rincian Biaya Perawatan pasien RS Medistra tanggal masuk : 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 96.939.658,-;
13. Bukti P-8 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi Unit Ortopedi tertanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp. 240.030.000,-;
14. Bukti P-9 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 540.000,- untuk pembayaran pemeriksaan oleh Dokter;
15. Bukti P-10 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.760.000,- untuk pembayaran pemeriksaan Dokter dan pengobatan;
16. Bukti P-11 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 280.000,- untuk pembayaran biaya pengobatan;
17. Bukti P-12 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 270.000,- untuk pembayaran biaya Fisioterapi;
18. Bukti P-13 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 270.000,- untuk pembayaran biaya Fisioterapi;

Halaman 18 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-14 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 270.000,- untuk pembayaran biaya Fisioterapi;
20. Bukti P-15 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 412.500,- untuk pembayaran biaya pengobatan;
21. Bukti P-16 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp 2.100.000,- untuk pembayaran pemeriksaan Dokter dan pengobatan;
22. Bukti P-16 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp 2.100.000,- untuk pembayaran pemeriksaan Dokter dan pengobatan;
23. Bukti P-17 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 139.464,- untuk pembayaran biaya pengobatan;
24. Bukti P-18 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 270.000,- untuk pembayaran biaya Fisioterapi;
25. Bukti P-19 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 325.250,- untuk pembayaran biaya pengobatan;
26. Bukti P-20 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 2.060.000,- untuk pembayaran biaya pemeriksaan oleh Dokter;
27. Bukti P-21 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.060.000,- untuk pembayaran biaya pemeriksaan oleh Dokter;
28. Bukti P-22 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.060.000,- untuk pembayaran biaya pemeriksaan oleh Dokter;
29. Bukti P-23 : Foto Copy Dari Asli Kwitansi RS Medistra tanggal 14 November 2018 sebesar Rp. 2.060.000,- untuk pembayaran biaya pemeriksaan oleh Dokter.;
30. Bukti P-24a : Print Out Foto/gambar pecahan tulang pada tangan kiri Penggugat;
31. Bukti P-24b : Print Out Foto/gambar pecahan tulang pada tangan kiri Penggugat;

Halaman 19 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-25 : Print Out Foto hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi;
33. Bukti P-26 : Print Out Foto hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi;
34. Bukti P-27 : Print Out Foto hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi;
35. Bukti P-28 : Foto Copy Dari Asli Surat Instalasi Radiologi RS Medistra tertanggal 8 Agustus 2018;
36. Bukti P-29 : Foto Copy Dari Asli Terjemahan dari Bukti P-28 oleh Jasa penerjemah tersumpah;
37. Bukti P-30 : Print Out Foto alat kesehatan/mesin fitness tipe SportsArt E821 Elliptical milik Penggugat;
38. Bukti P-31 : Print Out Screenshot/cuptikan foto dari situs Flaghouse terkait alat kesehatan/mesin fitness tipe Sports Art E821 Elliptical seharga USD 3,156.00;
39. Bukti P-32 : Foto Copy Dari Asli Terjemahan dari Bukti P-31 oleh jasa penerjemah tersumpah;
40. Bukti P-33 : Print Out Lembar Pemesanan/Pembelian dan bukti bayar Alat Pilates milik Penggugat dari perusahaan Balanced Body pada situs Pilates.com seharga USD 6,305,65;
41. Bukti P-34 : Foto Copy Dari Asli Terjemahan dari Bukti P-33 oleh jasa penerjemah tersumpah;
42. Bukti P-35 : Print Out Resi bukti bayar Taksi Blue Bird tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 65.370.-
43. Bukti P-36 : Print Out Resi bukti bayar Taksi Blue Bird tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 68.820,-;
44. Bukti P-37 : Print Out Resi bukti bayar Taksi Blue Bird tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 33.150,-
45. Bukti P-38 : Print Out Resi bukti bayar Taksi Blue Bird tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.380,-
46. Bukti P-39 : Print Out Resi bukti bayar Taksi Blue Bird tertanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 44.460,-
47. Bukti P-40 : Print Out Resi bukti bayar Taksi Blue Bird tertanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 118.600,-;
48. Bukti P-41 : Print Out Resi Bukti bayar Taksi Blue Bird tertanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 96.100,-
49. Bukti P-42 : Print Out Resi bukti bayar Apotek Ajiwaras atas Plester Luka Micrope tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 85.500,-;
50. Bukti P-43 : Foto Copy Dari Asli Foto hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi tertanggal 8 Agustus 2018;

Halaman 20 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P-44 : Foto Copy Dari Asli Foto hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi tertanggal 8 Agustus 2018;
52. Bukti P-45 : Foto Copy Dari Asli Foto hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi tertanggal 6 Februari 2020.;
53. Bukti P-46 : Foto Copy Dari Asli Foto hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi tertanggal 6 Februari 2020;
54. Bukti P-47 : Foto Copy Dari Asli Hasil Pemeriksaan Instalasi Radiologi RS Medistra tertanggal 6 Februari 2020 dengan jenis pemeriksaan: Antebrachii 1 Sisi;
55. Bukti P-48 : Foto Copy Dari Asli Hasil Pemeriksaan Instalasi Radiologi RS Medistra tertanggal 6 Februari 2020 dengan jenis pemeriksaan: Cubiti 1 sisi;
56. Bukti P-49 : Foto Copy Dari Asli Surat Keterangan RS Medistra No. 076/KMed.2.02.2020 tertanggal 19 Februari 2020;

Surat-suat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sedangkan surat bukti bertanda P-1, P-3b, P-3a.b.c, P-4a.b, P-5a.b, 24a.b, P-25 s/d P-27, P-30, P-31, P-33, P-35 s/d P-42 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat tersebut, dan tidak mengajukan saksi .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Eksepsi, dan Gugatan Rekonpensi, Tergugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto Copy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Griyaa Kartika Dharmawangsa Nomor 60 tertanggal 30 Januari 2009;
2. Bukti T- 2 : Foto Copy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Griya Kartika Dharmawangsa Nomor 5 tertanggal 03 Januari 2011;
3. Bukti T- 3 : Print Out Membership information tertanggal 04 Oktober 2019 atas nama Mr. Bogdan Vlase;
4. Bukti T- 4 : Print Out Foto - foto alat Fitnes;
5. Bukti T-5.1 : Foto Copy dari Asli Peraturan dan Regulasi Pengunjung maupun Anggota BIMASENA The Mines & Energy Society (House Rules and Regulation);
6. Bukti T-5.2 : Asli Terjemahan Peraturan dan Regulasi Pengunjung maupun anggota BIMASENA The Mines & energy Society (House Rules and Regulation);

Halaman 21 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-6.1 : Print Out Public Liability Insurance Policy, Policy Number : 101100118030000022. The Insured : PT. Binapuri Lestari and/or PT. Puri Dharmawangsa Raya Hotel and/or PT. Dharmawangsa Puri Lestari and/or PT. Griya Kartika Dharmawangsa;
8. Bukti T-6.2 : Foto Copy dari Asli Terjemahan Public Liability Insurance Policy, Policy Number: 101100118030000022. The Insured: PT. Binapuri Lestari and/or PT. Puri Dharmawangsa Raya Hotel and/or PT. Dharmawangsa Puri Lestari and/or PT. Griya Kartika Dharmawangsa.;
9. Bukti T-7 : Foto Copy dari Foto Copy Surat PT. Asuransi Central Asia Cabang Utama Jakarta (ACA Asuransi) kepada PT. Griya Kartika Dharmawangsa (TERGUGAT) tertanggal 22 November 2018 dengan Nomor Surat: 999/CLM/CAS/BAG/XI/18 perihal: public Liability Insurance;
10. Bukti T-8 : Print Out Foto foto Alat-alat Fitness yang diambil pada bulan Oktober 2019 di Celebrity Fitness Central Park, Jakarta Barat;
11. Bukti T-8 : Foto Copy dari Asli Disclaimer Form BIMASENA The Mines & Energy Society , tertanggal 7 Agustus 2018;
12. Bukti T-9.1 : Foto Copy dari Asli Formulir Member Personal (Informasi Pribadi Anggota), dengan PENGGUGAT selaku calon anggota, tertanggal 24 Juni 2013;
13. Bukti T-9.2 : Foto Copy dari Foto Copy Formulir Member Personal Information (Informasi Pribadi Anggota), dengan PENGGUGAT selaku calon anggota, tertanggal 06 Agustus 2015;
14. Bukti T-9.3 : Foto Copy dari Asli Terjemahan Formulir Member Personal Information (Informasi Pribadi Anggota), dengan PENGGUGAT selaku calon anggota, tertanggal 24 Juni 2013;
15. Bukti T-9.4 : Foto Copy dari Asli Terjemahan Formulir Member Personal Information (Informasi Pribadi Anggota), dengan PENGGUGAT selaku calon anggota, tertanggal 06 Agustus 2015;
16. Bukti T-9.5 : Foto Copy dari Foto Copy Membership Card (Kartu Anggota) BIMASENA The Mines & Energy Society, Nomor V0033, atas

Halaman 22 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Bogdan Vlase (PENGGUGAT), yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2013;

17. Bukti T-9.6 : Foto Copy dari Foto Copy Membership Card (Kartu Member) BIMASENA The Mines & Energy Society, Nomor V0033, atas nama Bogdan Vlase (PENGGUGAT), yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2015;
 18. Bukti T-9.7 : Foto Copy dari Foto Copy Surat BIMASENA The Mines & Energy Society tertanggal 10 April 2019 perihal: Keanggotaan Corporate Blue Bird Group Periode 1 Januari 2019 - 31 Desember 2021;
 19. Bukti T-10 : Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan atas nama sdr. Yunizar Isnardi , tertanggal 7 Agustus 2018;
 20. Bukti T-11 : Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Sdr. Andhi Prayitno, tertanggal 7 Agustus 2018;
 21. Bukti T-12 : Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan atas nama sdr. Listya Suhita, tertanggal 7 Agustus 2018;
 22. Bukti T-13 : Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Sdr. Taproni, tertanggal 7 Agustus 2018;
 23. Bukti T-14 : Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Sdr. Iwan Setiawan, tertanggal 7 Agustus 2018.
 24. Bukti T-15 : Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Sdr. Fitri, tertanggal 7 Agustus 2018;
 25. Bukti T-16 : Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Sdr. Prima Anggara, tertanggal 15 Agustus 2018;
 26. Bukti T-17 : Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Sdr. Saliman, tertanggal 15 Agustus 2018;
 27. Bukti T-18.1 : Foto Copy dari Asli Cybex Strength Systems VR2 Owner's Manual, Part Number 54599 ("Manual Book");
 28. Bukti T-18.2 : Foto Copy dari Asli Terjemahan Cybex Strength Systems VR2 Owner's Manual, Part Number 54599 ("Manual Book");
 29. Bukti T-19 : Print Out Foto kaki kaki (penyanggah) alat alat Fitnes Type Cybex VR2 (alat Fitnes);
 30. Bukti T-20 : Print Out Foto Keadaan BIMASENA The Mines & Energy Society tempat kecelakaan terhadap PENGGUGAT terjadi;
- Surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali surat bukti

Halaman 23 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T-9.2, dan T-9.5.6.7 tidak ada aslinya, sedangkan surat bukti bertanda T-3, T-4, T-6.1, T-8, T-19 dan T-20 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi YUNIZAR ISNARDI, .**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan pekerjaan dengan PT. Griya Kartika, saksi hanya melatih murid saksi, tetapi saksi pelatih dari luar Freelancer, saksi digaji oleh murid saksi bukan dari Bima sena;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Griya Kartika;
- Bahwa Tempatnya di Hotel Darmawangsa Bimasena Jakarta selatan;
- Bahwa Yang jadi obyeknya tempat saya kerja di Gym Pusat kebugaran Fitness;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan atau diperselisihkan ada accident Pak Bogdan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 di Gym Bimasena jam setengah 6 lantai 4, tempat alat fitness;
- Bahwa saksi saat itu ada di ruangan stretching dan ada ruangan kelas, kemudian ada 2 kursi ditengahnya ada meja dan saksi duduk di kursi sebelah kiri, karena memang kebetulan saat itu saksi sedang menunggu murid saksi jadi tiap Selasa jam setengah 5 saksi ada murid orang Italia, lanjut lagi jam setengah 6 ada orang Malaysia;
- Bahwa Tempat kejadiannya dekat sekali sekitar 5 – 7 meteran;
- Bahwa Yang terjadi saat itu saksi sedang duduk dikursi sebelah kiri, memang itu adalah tempat favorit saksi ketika saksi harus menunggu murid saksi selanjutnya dan saksi tahu Pak Bogdan karena saksi lama di Bimasena;
- Bahwa Kejadian yang saksi lihat Pak Bogdan seperti melakukan gerakan streetcing di alat tersebut, gerakan untuk melenturkan bagian-bagian tertentu, memang kalau kita seadannya habis melakukan latihan kita juga suka melakukan streetcing;
- Bahwa Alatnya untuk rowing mesin, mesin Cititrowl namanya;
- Bahwa Pak Bogdan tidak memainkan, tetapi ada satu gerakan dari Pak Bogdan pegang alat itu dan tiba tiba secara spontan alat itu jatuh dan saksi langsung menolong Pak Bogdan naikkan alatnya dan Mas Andi juga

Halaman 24 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



menolong, dan saksi bilang kepada Pak Bogdan ayo cepat-cepat ke rumah sakit karena saksi lihat terlalu kesakitan sekali tangannya.;

- Bahwa saksi melihat jatuhnya kearah samping sisi sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tahu Alatnya Alat Gym berat;
- Bahwa Saksi tahu kenapa bisa jatuh, Pak Bogdan posturnya tinggi besar, saksi lihat itu gerakan momentumnya tidak beliau sadari juga bahwa ternyata beban tubuhnya itu mengakibatkan alat itu jadi rubuh;
- Bahwa Saksi melihat karena keadaan suatu gerakan dari korban melakukan suatu gerakan strecing untuk bagian back, side back salah satu alat terbaik itu bebannya dia pakai pon sekitar 50 Kg, jadi seadanya ditarik dengan benar alat itu tidak akan mungkin jatuh;
- Bahwa yang saksi lihat adalah Pak Bogdan kaget jatuh kemudian nahan sebelah kiri dan ketimpa sikunya;
- Bahwa saksi yang menolong bersama andi;
- Bahwa Tidak ada sama sekali darah, Penggugat kesakitan luar biasa;
- Bahwa Penggugat bisa berdiri sendiri, saksi berusaha membantu dia mengerang luar biasa kesakitan ;
- Bahwa Penggugat dibawa kemana, Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu ada Pak Andi tetapi sedang ada kliennya juga, saksi tidak incharge di Gym itu karena saksi freelancer;
- Bahwa saksi tahu misalkan jika ada gerakannya yang salah, itu wewenangnya instruktur yang incharger disana;
- Bahwa saksi tahu jarak dengan saksi Andi cukup jauh dan cukup terh alang dengan ada satu beton;
- Bahwa berapa lama setelah saksi menolong dengan saksi Andi, sepersekian detik;
- Bahwa saksi tidak berteriak, cuma ada bunyi yang berbeda di Gym saat itu karena alat itu jatuh;
- Bahwa ketika kejadiannya alat itu melayang jatuh saksi tidak tahu, jatuhnya sudah dibawah, sepersekian detik;
- Bahwa saksi tahu semua alat diseluruh Gym;
- Bahwa apakah tidak diberitahu ini bahaya, saksi selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kepada murid murid saksi;
- Bahwa saksi tidak mengatakan sesuatu kepada korban, itu bukan wewenang saksi untuk kasih tahu korban, yang wewenang incharge disitu karena saksi freelancer;

Halaman 25 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau untuk memakai alat itu, dari depan ini, ini citi trolling mesin ini alat untuk otot back atau otot bagian belakang, jadi duduk disini ajust tablenya naik turunnya, ada gripnya ada 2, kalau dari depan berapapun beratnya kalau si yang olahraga mampu mengangkat;
- Bahwa Kalau memakai alat ini bisa dari samping, tidak mungkin, peruntukkannya memang dari depan;
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat orang lain, satu-satunya yang pegang alat itu adalah Pak Bogdan;
- Bahwa Saksi menjadi instruktur sudah 16 tahun dan di Bimasena sudah hampir 8-9 tahun;
- Bahwa Pak Bogdan menjadi member disitu lama juga, diatas 3 tahun;
- Bahwa saksi sering memakai alat ini;
- Bahwa saksi tahu Kalau Penggugat memakai alat itu pasti pernah memakai alat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Bogdan memakai alat ini sebelum kejadian Saksi lupa;
- Bahwa alat ini alas kakinya di Bimasena tidak dipantek;
- Bahwa saksi sebagai instruktur ditempat lain selain di Bimasena, kebanyakan di apartemen fasilitas;
- Bahwa untuk alat ini sepengetahuan saksi apakah di pantek, tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi tahu di tempat itu tidak dipantek;
- Bahwa setelah kejadian Ya saksi masih tetap memakai alat itu;
- Bahwa apakah dirubah ataukah dipantek Ya tetap seperti itu;
- Bahwa Andi juga membantu bangunin Bogdan dan membantu bangunin alat juga;
- Bahwa apakah wajib tidak wajib diawasi oleh instruktur, seharusnya sudah tahu;
- Bahwa alat-alat lain selain yang dipakai oleh Bogdan yang dipantek, sepengetahuan saksi tidak ada yang dipantek yang di Bimasena;
- Bahwa setelah kejadian alat itu masih dipakai tidak ada kerusakan, karena saksi masih pakai juga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku manual dari alat ini;
- Bahwa Tiap alat Gym biasanya ada buku manual booknya;
- Bahwa saksi mengatakan alat ini tidak dibaut dan mengatakan tidak apa-apa jika tidak dibaut, Tidak mengatakan itu, saksi tidak pernah membaca buku manualnya tetapi knowledge gym equipment secara pribadi saksi

Halaman 26 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya;

- Bahwa saksi tidak tahu instalasinya, tidak tahu cara pasang alat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tidak datang kesitu tiap hari, sesuai jadwal dengan murid saja, jadwal-jadwal tertentu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa alat itu bergeser;
- Bahwa saksi tidak lihat ada atau tidak tulisan-tulisan warning bagian-bagian yang tidak boleh disentuh;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak briefing terhadap Bogdan misalnya memegang dari samping;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada tidak SOP-nya untuk menggunakan alat itu;

2. **Saksi ANDHI PRAYITNO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai instuktur di Bimasena staf karyawan di Bimasena;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Griya Kartika sejak tahun 2000 sampai saat ini;
- Bahwa saksi Kerja sebagai Instruktur Fitnes;
- Bahwa saksi tahu menggunakan alat, kita menggunakan cardio mesin dan cardio wet training;
- Bahwa saksi tahu penanggung jawab alat-alat manajemen, kita hanya mengoperasionalkan saja, service maintenance ada perbulan;
- Bahwa Kewenangan untuk letak-letaknya alat itu dan jika rusak kita laporkan ke manajemen kalau alat itu rusak, kita tidak memperbaiki;
- Bahwa saksi jadi instruktur masuk di Bimasena sejak Februari tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bogdan main fitnes sejak tahun 2015 join di Bimasena, karena sebelumnya sudah menjadi klien saksi mengambil paket 1 sesion, pernah ajarin Bogdan kita ada PT (personal trainer), untuk 10 kali pertemuan dan saksi sudah menjelaskan bagaimana menggunakan alat itu semuanya;
- Bahwa saksi pernah melatih Bogdan untuk memakai alat itu, karena kita paket otomatis kita melatih semuanya dari cardionya sampai wait training kita latih;

Halaman 27 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa melatih Bogdan memakai alat itu kapan;
- Bahwa saksi masih ingat alat yang menimpa Bogdan;
- Bahwa alatnya Ciditro atau real zatoit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kaki alat itu tidak dipantek;
- Bahwa saksi ada ditempat waktu kejadian;
- Bahwa kejadiannya, Pertama Bogdan datang hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, dia datang langsung pake sepeda heat trainer selama 40 menit, saksi sedang stand by untuk mengawasi semua ruangan kalau ada tamu yang butuh bantuan kita siap, sehabis itu saksi dengan Boys teman saksi ada disekitaran situ, Bogdan datang ke arah saksi menegur apa kabar Bro, saksi sudah biasa dan ngobrol sebentar, sehabis itu ada tamu yang minta bantuan main benpres otomatis kita tinggal untuk bantu orang lain dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang memakai alat itu selain Bogdan;
- Bahwa alat itu dipakai Bogdan sejak join dengan Bimasena, sejak bergabung menjadi member 2 tahunan;
- Bahwa dibawah kaki itu ada juga karet untuk menjaga kaya sepatu;
- Bahwa apakah karet itu dibolongin untuk menembus lantai, tidak ada lubang;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat-alat itu diasuransikan;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa Bogdan sudah klaim ke asuransi AXA;
- Bahwa AXA punya tim independen;
- Bahwa saksi ikut pemeriksaan setempat;
- Bahwa alat itu kalau dipegang saja tidak mungkin goyang;
- Bahwa kalau ditarik diatasnya goyang;
- Bahwa alat itu kalau normal tidak goyang;
- Bahwa alat itu kalau dipegang saja tidak goyang;
- Bahwa saksi tidak lihat pemasangan instalasi alat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat ada buku manual alat itu;
- Bahwa yang memasang alat itu dari manajemen;
- Bahwa saksi tidak pernah baca mengenai instalasi, hanya penggunaannya saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari ke dalam buku manual dan mengingatkan kepada manajemen untuk dibaut;
- Bahwa alat itu sejak kejadian yang menimpa Bogdan tidak pernah dibaut;
- Bahwa alat itu masih dipakai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kerja di Bimasena baik sebelum

Halaman 28 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian maupun setelah kejadian Mr Bogdan tidak ada alat tersebut jatuh tanpa dipegang, gempa juga tidak goyang;

- Bahwa saksi pernah lihat di Bimasena itu dimesinnya ada panduannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca buku manualnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan lokasi obyek in litis, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Februari 2020 yang hasil selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Juli 2020 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 29 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa untuk mengenai kewenangan mengadili secara absolut sesuai Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, Penggugat dapat mengajukan setiap saat sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan dan hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan didasarkan alasan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalam Penggugat menyatakan; "*bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Penggugat tertimpa salah satu alat fitness, dengan merek dan type Cybex VR2*", namun Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah Penggugat tertimpa alat fitness tersebut pada saat menggunakan alat fitness atau karena sebab lain dalam gugatannya;
2. Bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat menyatakan dirinya selaku selaku operator dan pemilik Fitness Center, namun dalam halaman 2 angka 1 gugatannya menyatakan: *Penggugat merupakan member pada Fitness Center milik Tergugat.....*"
3. Bahwa Penggugat pada halaman 6 angka 8 lebih membuktikan ketidakjelasan gugatannya, hal mana Tergugat dalam gugatan a quo merupakan badan hukum (PT. Griya Kartika Dharmawangsa), sehingga bagaimana mungkin tangan tergugat dapat tertimpa tangannya dengan alat fitness??

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang, yaitu perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Halaman 30 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa KUHPerdata mengatur seseorang dapat mengajukan gugatan atas dasar “perbuatan melawan hukum” apabila perselisihan hukum menyangkut diluar perjanjian dan gugatan dapat diajukan atas dasar “wanprestasi” apabila perselisihan tersebut menyangkut tidak dipenuhinya atau lalai dalam memenuhi suatu perjanjian. Dengan demikian oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat menyangkut diluar perjanjian, maka sudahlah tepat apabila gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan, yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscuur libel*, dan mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah member pada Fitnes Center Bimasena The Mines Energy and Society Club milik Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 Penggugat mengalami kecelakaan pada saat berolahraga di dalam Fitnes Center milik Tergugat, yang terjadi karena Penggugat tertimpa salah satu alat fitnes;
3. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi, karena Alat Fitnes yang menimpa Penggugat tidak terpasang sesuai dengan standar keamanan yaitu kaki-kaki dari Alat Fitnes tidak dipasang baut sesuai dengan semestinya, yang membuat Alat Fitnes tidak menempel pada lantai dengan kokoh, sehingga mudah goyang dan bergeser;
4. Bahwa merupakan kewajiban Penggugat selaku operator dan pemilik Fitness Center untuk memastikan keamanan setiap Alat Fitness terpasang dengan benar sesuai manual book dari Alat Fitness Cyber VR2 Owner’s Manual;
5. Bahwa tidak ada pemberitahuan sama sekali agar Alat Fitness tersebut tidak dipergunakan, termasuk Instruktur Fitness yang berada di lokasi. Oleh karenanya, terbukti bahwa Tergugat memang memperkenankan Alat Fitness tersebut untuk dipergunakan bagi siapa saja;

Halaman 31 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



6. Bahwa Fitness Center milik Tergugat juga tidak tersedia pertolongan dan tenaga medik yang layak;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di rumah sakit, tangan Penggugat dalam kondisi luka parah, dan harus dioperasi, karena serpihan tulang-tulang yang remuk harus dikeluarkan, tulang tangan kiri penggugat disambung menggunakan besi, dan daging yang robek dijahit kembali tulang di tangan kiri Penggugat remuk, akibat tertimpa Alat Fitness milik Tergugat, sehingga tangan Penggugat menjadi cacat dan tidak bisa kembali seperti sedia kala, dan proses penyembuhan diperkirakan dapat memakan waktu selama 2 (dua) tahun bahkan lebih yang sangat merugikan Penggugat karena menyebabkan berkurangnya produktifitas kerja, dan harus mengeluarkan biaya pengobatan yang jumlahnya sangat besar, dan rasa trauma dan psikologis yang tergunca yang dialami Penggugat;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat kemudian meminta pertanggungjawaban dari Tergugat secara kekeluargaan, namun ternyata pihak Tergugat tidak kunjung memberikan penyelesaian dan terkesan mengulur waktu tanpa ada alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan dalil-dalil bantahan dalam Surat Jawabannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota fitness di tempat Tergugat sejak tanggal 24 Juni 2013 dengan nomor keanggotaan V0033, dan telah diberikan buku "*House Rules and Regulations*;"
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pada jam 16.40 WIB, Penggugat melakukan aktivitas olahraga (*fitness center*) di tempat Tergugat, yang mana sebelum melakukan aktivitas olahraga (*fitness center*), Penggugat mengisi *Disclaimer Form*;
3. Bahwa kesalahan/kecelakaan yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2018 tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Tergugat, karena dalam *Disclaimer Form* disebutkan; "*saya mengerti dan menyetujui bahwa semua resiko dari kecelakaan, kehilangan atau kerusakan yang dapat terjadi dari kehadiran dan keikutsertaan dalam pemakaian fasilitas di The Dharmawangsa-Bimasena Jakarta, dan saya akan melepaskan semua tuntutan terhadap Management yang mengakibatkan kecelakaan, kehilangan atau kerusakan*", sehingga Penggugat dianggap mengerti dan menyetujui pada saat mengisi *Disclaimer Form*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kembali bahwa tidak terpasangnya baut pada kaki-kaki alat fitness untuk memudahkan dalam membersihkan ruang fitness dan memindahkan alat-alat fitness tersebut;
5. Bahwa Tergugat sampaikan bahwa kecelakaan tersebut bukanlah karena alat yang tidak terpasang sebagaimana mestinya, akan tetapi karena Penggugat dalam menggunakan alat fitness tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, yaitu Penggugat melakukan *stretching* (peregangan) dengan melakukan alat fitness dengan cara menarik alat fitness tersebut ke samping, yang mana diketahui alat fitness tersebut seharusnya digunakan untuk mengangkat beban keatas dan kebawah;
6. Bahwa atas kecelakaan Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2018, berdasarkan hasil survey Adjuster diketahui bahwa Claimant (Penggugat) mengalami kecelakaan tertimpa alat fitness (Rear/Row Deltoid) ketika sedang fitness di tempat Tertanggung (Tergugat). Kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian Tertanggung (Tergugat), sehingga Tertanggung (Tergugat) tidak memiliki tanggungjawab hukum (*legally liable*) terhadap kecelakaan tersebut;
7. Bahwa Tergugat memiliki itikad baik untuk memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebelum gugatan ini diajukan, namun Penggugat menolak bantuan Tergugat tersebut;
8. Bahwa terkait kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengingat dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan, yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-49 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah pula mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T-1 Sampai dengan T-20 dan mengajukan Saksi, yaitu Saksi YUNIZAR ISNARDI dan Saksi ANDHI PRAYITNO yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab tersebut diatas, maka terdapat permasalahan hukum yang harus diberikan jawaban dalam perkara *a quo*, yaitu: Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam

Halaman 33 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



perkara *a quo* yang merugikan Penggugat akibat tertimpa alat fitness di tempat Tergugat?

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian dan mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Ad. 1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum.

Perlu secara cermat memahami terhadap "kewajiban" mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "kausa yang diperkenankan" sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian;

Perbuatan yang dilakukan tersebut, haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang luas, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdata.

Hak-hak yang dilanggar tersebut, adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- 1) Hak-hak pribadi;
- 2) Hak-hak kekayaan;
- 3) Hak atas kebebasan;
- 4) Hak atas kehormatan dan nama baik;



- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku istilah "kewajiban hukum" yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. Oleh karena itu istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechsmatige daad* bukan *onwetmatige daad*;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
Dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika adanya suatu tindakan yang melanggar kesusilaan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Dalam Lindenbaum V. Cohen, Hoge Raad menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia dianggap perusahaan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;
Apabila berpijak pada pengertian kesusilaan, jika dikaitkan dengan individu tujuannya adalah nurani individu dan bukan sebagai makhluk sosial, kaedah kesusilaan berkaitan dengan hidup bermasyarakat menyangkut mengenai baik budi bahasanya, beradab, sopan dan tertib. Ketertiban ini merupakan salah satu fungsi hukum agar adanya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat atau memperhatikan kepentingan orang lain;
Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, bila perbuatan itu tidak berhati-hati dapat menimbulkan konflik norma dalam pelaksanaannya.

Ad. 2. Adanya kerugian;

Adanya kerugian yang diderita merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;



Ad. 3. Adanya kesalahan;

Agar memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena suatu tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Unsur "Kesalahan" (schuld) yang disyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Ad. 4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk memahami substansi dari perbuatan melawan hukum dan kerugian akibat perbuatan melawan hukum harus mengacu pada rumusan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat akibat tertimpa alat fitness di tempat Tergugat, dihubungkan dengan unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti, baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat yang berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut diatas saja;



Menimbang, bahwa sebelum membahas permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, para pihak sama-sama mengakui Penggugat merupakan anggota fitness di tempat Tergugat sejak tanggal 24 Juni 2013 dengan nomor keanggotaan V0033, sesuai dengan Bukti Surat bertanda T-3, dan T-9.1 s/d T-9.7, serta didukung keterangan Saksi ANDHI PRAYITNO yang menerangkan: Bogdan main fitnes sejak tahun 2015 join di Bimasena , sehingga membuktikan benar ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya hubungan hukum tersebut, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2, yang menerangkan, bahwa setiap mesin (Cybex VR2) harus dilengkapi dengan ketentuan untuk menambatkannya ke lantai. Penambatan mesin memberikan stabilitas maksimum. Dengan aman menambatkan setiap bagian peralatan Sistem kekuatan menuju ke lantai menggunakan lubang tambatan disediakan oleh setiap mesin, dengan demikian Bukti Surat bertanda P-1, dan P-2, membuktikan bahwa terdapat ketentuan dalam pemasangan mesin (Cybex VR2) yang harus ditambatkan ke lantai menggunakan lubang tambatan yang disediakan oleh setiap mesin, untuk memberikan stabilitas maksimum terhadap kedudukan alat fitness Cybex VR2;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat bertanda P-3.a,b,c, terdapat perseusaiian dengan Bukti Surat bertanda T-4, T-8, dan T-19 memberikan bukti pada kaki-kaki mesin (Cybex VR2) terdapat lubang untuk penambatan ke lantai, dan kaki-kaki mesin (Cybex VR2) tidak dalam keadaan ditambatkan kelantai, sehingga dapat bergeser dan roboh. Hal ini diakui oleh Tergugat dalam dalil jawabannya dalam Pokok Perkara, pada No. 3 dan 5, halaman 4 dan 6 yang menyatakan: Perlu Tergugat sampaikan kembali, bahwa tidak terpasangnya baut pada kaki-kaki alat fitness untuk memudahkan dalam membersihkan ruang fitness dan memindahkan alat-alat fitness tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-4.a,b, P-5.a.b, P-24.a.b, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48 dan P-49, memberikan bukti Penggugat mengalami cedera patah tulang akibat tertimpa mesin (Cybex



VR2) yang tidak ditambatkan ke lantai menggunakan lubang tambatan yang disediakan. Berdasarkan keterangan Dokter yang merawat, "Penggugat dirawat di RS. Medistra pada tanggal 08 Agustus 2018 dengan diagnosa patah tulang hasta (ulna) tertutup bagian pangkal disertai patah tulang berkeping-keping bagian pangkal dari tulang pengumpil (radius) sebelah kiri. Karena kondisi tersebut, dilakukan reduksi terbuka disertai fiksasi dalam (dengan pemasangan lempeng dan skrup) pada tulang hasta dan eksisi (pengambilan) bagian tulang pengumpil yang hancur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada No. 3 dan No. 10 halaman 4 dan 8, yang menyatakan: Pada tanggal 7 Agustus 2018 saat menggunakan alat fitness center, Penggugat dalam menggunakan alat fitness tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Dimana pada saat itu, Penggugat melakukan *stretching* (peragangan) dengan melakukan alat fitness dengan cara menarik alat fitness tersebut ke samping, yang mana diketahui alat fitness tersebut seharusnya digunakan untuk mengangkat beban keatas dan kebawah, Majelis Hakim tidak sependapat, karena berdasarkan keterangan Saksi YUNIZAR ISNARDI dan Saksi ANDHI PRAYITNO, pada pokoknya mereka tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, seperti yang diterangkan Saksi YUNIZAR ISNARDI yang menyatakan:

- Kejadian yang saksi lihat Pak Bogdan seperti melakukan gerakan *stretcing* di alat tersebut, gerakan untuk melenturkan bagian-bagian tertentu, memang kalau kita seandainya habis melakukan latihan kita juga suka melakukan *stretcing*;
- Pak Bogdan tidak memainkan, tetapi ada satu gerakan dari pak Bogdan pegang alat itu dan tiba tiba secara spontan alat itu jatuh;
- Pak Bogdan posturnya tinggi besar, saksi lihat itu gerakan momentumnya tidak beliau sadari juga bahwa ternyata beban tubuhnya itu mengakibatkan alat itu jadi rubuh;
- Yang saksi lihat adalah Pak Bogdan kaget jatuh kemudian nahan sebelah kiri dan ketimpa sikunya;
- Ketika kejadiannya alat itu melayang jatuh saksi tidak tahu, jatuhnya sudah dibawah, sepersekian detik;

Demikian pula dari hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Februari 2020 di BIMASENA, The Mines & Energy Society Jl. Dharmawangsa Raya No. 23, Kebayoran Baru, Jakarta 121160, keterangan dari pihak Tergugat tidak mengetahui kejadiannya, akan tetapi dari pihak Penggugat menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya, pada waktu itu saya lewat membawa tas, dan alat tersebut tiba-tiba terjatuh;
- Pada saat Penggugat lewat ada orang yang memainkan alat itu;
- Mengenai tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang tidak memasang baut pada kaki-kaki alat fitness mesin (Cybex VR2) untuk penambatan ke lantai, yang membuat alat fitness roboh dan menimpa Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami cedera patah tulang lengan sebelah kiri, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat atau memperhatikan kepentingan orang lain, karena tindakannya Tergugat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Tergugat, **telah memenuhi unsur pada Ad. 1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum, sehingga unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum telah dapat dibuktikan;**

Menimbang, bahwa menurut perhitungan Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa total kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah sebesar Rp. 2.754.000.000,- sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada No. 15 halaman 9-10 dan sesuai Bukti Surat bertanda P-6a s/d P-23, dan P-35 s/d P-42;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan atas perbuatan Tergugat **telah memenuhi unsur pada Ad. 2. Adanya kerugian, sehingga unsur adanya kerugian telah dapat dibuktikan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum serta unsur adanya kerugian telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur pada Ad. 3. Adanya kesalahan telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan,** karena perbuatan Tergugat dalam peristiwanya dapat dikategorikan sebagai tindakan kelalaian dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Tergugat **telah memenuhi** unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum dan juga **telah memenuhi** unsur adanya kerugian yang

Halaman 39 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan dari perbuatan Tergugat yang melanggar hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur pada Ad. 4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka tuntutan Penggugat dalam Petitumnya No. 2 cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat No. 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat memohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp. 2.754.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat juga mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan terhadap Tergugat telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, adalah cukup adil mengabulkan petitum pembayaran kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 323.909.944 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sesuai Bukti Surat bertanda P-6a s/d P-23, dan P-35 s/d P-42 .

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi immateriil sebagaimana Petitum No. 3 yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-, oleh karena didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum, yaitu berdasarkan Pasal 1371 KUHPerdara dan yang berbunyi: Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut, dan Petitum mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka menurut hemat Majelis Hakim angka yang pantas dan adil adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai akibat luka berat pada lengan kiri Penggugat yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh sempurna dikarenakan adanya permasalahan yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 40 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara ini tidak terdapat penetapan Sita Jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap Seluruh Aset Penggugat (bergerak maupun tidak bergerak) yang terletak di Jalan Dharmawangsa Raya No. 23, Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, Indonesia, dan aset lainnya, maka terhadap petitum Penggugat No. 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat No. 5 tentang putusan serta merta, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, secara hukum Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dikabulkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dan konpensi (dalam pokok perkara) sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konpensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonpensi (selanjutnya ditulis Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) dan Penggugat dalam Konpensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonpensi (selanjutnya ditulis Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonpensi pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 41 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



1. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan anggota fitness di tempat Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 24 Juni 2013 dengan nomor keanggotaan V0033, yang mana pada saat Tergugat Rekonvensi pertama kali mendaftarkan diri dan bergabung untuk menggunakan fasilitas fitness center, Tergugat Rekonvensi telah diberikan buku "*House Rules and Regulations*".
2. Bahwa dalam halaman 7 *House Rules and Regulations* disebutkan:
"Physical Examination
Members use BIMASENA and all of its facilities, classes, and equipment at their own risk. BIMASENA will not assume responsibility for accidents or injuries."
3. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi menggunakan fasilitas fitness center, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk mengisi *Disclaimer Form*. Dalam *Disclaimer Form* disebutkan; "*saya mengerti dan menyetujui bahwa semua resiko dari kecelakaan, kehilangan atau kerusakan yang dapat terjadi dari kehadiran dan keikutsertaan dalam pemakaian fasilitas di The Dharma Wangsa-Bimasena Jakarta, dan saya akan melepaskan semua tuntutan terhadap Management yang mengakibatkan kecelakaan, kehilangan atau kerusakan*", sehingga Tergugat Rekonvensi dianggap mengerti dan menyetujui pada saat mengisi *Disclaimer Form*.
4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pada jam 16.40 WIB, Tergugat Rekonvensi melakukan aktivitas olahraga (*fitness center*) di tempat Penggugat Rekonvensi, yang mana pada saat itu Tergugat Rekonvensi mengalami kecelakaan di tempat Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa berdasarkan informasi dilapangan, Tergugat Rekonvensi dalam menggunakan alat fitness tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Dimana pada saat itu, Tergugat Rekonvensi melakukan *stretching* (peregangan) dengan melakukan alat fitness dengan cara menarik alat fitness tersebut ke samping, yang mana diketahui alat fitness tersebut seharusnya digunakan untuk mengangkat beban keatas dan kebawah.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan klaim ke PT. Asuransi Central Asia (PT. ACA), yang kemudian PT. ACA menunjuk PT. Atlas Adjusting Indonesia sebagai Loss Adjuster atas pengajuan klaim tersebut. Berdasarkan hasil survey Adjuster diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi mengalami kecelakaan tertimpa alat fitness (*Rear/Row Deltoid*) ketika sedang fitness di tempat Tertanggung (Penggugat Rekonvensi). Kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian Tertanggung (Penggugat



Rekonvensi), sehingga Tertanggung (Penggugat Rekonvensi) tidak memiliki tanggungjawab hukum (*legally liable*) terhadap kecelakaan tersebut.

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dimana Perbuatannya yang menggunakan alat fitness tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan rusaknya alat fitness Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi tidak mempergunakan Alat Fitness tersebut, terdapat orang lain yang sedang stretching/peregangan sambil bersandar ke Alat Fitness dan karena Alat Fitness tidak dibaut kaki-kakinya, Alat Fitness tersebut bergeser, goyang dan jatuh ketika Penggugat melintas. Faktor yang sangat mempengaruhi Jatuhnya Alat Fitness tersebut adalah tidak dibautnya kaki-kaki dari Alat Fitness tersebut (yang mana justru diwajibkan dalam manual book).
2. Bahwa Alat Fitness yang kaki-kakinya tidak dibaut, Alat Fitness tetap dalam kondisi yang tidak kokoh, stabil, berbahaya, dan tidak selayaknya dipergunakan, karena hal tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa penggunanya.
3. Bahwa *disclaimer form* dan buku yang membatasi tanggung jawab dari Penggugat Rekonvensi selaku penyedia dan pengelola jasa fasilitas fitness adalah bertentangan dengan klausula baku yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen dan harus dianggap batal demi hukum sejalan dengan Pasal 4 jo. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian;

Menimbang, bahwa dari permasalahan gugatan Rekonvensi dan tanggapan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah: Apakah



benar perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dalam peristiwanya dapat dikatakan sebagai tindakan merusak alat fitness dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum?

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi sepanjang relevan dengan gugatan Rekonpensi ini diambil-alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan pula dalam gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan kompensi tersebut di atas, telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, selain itu menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang tertimpa alat fitness dalam peristiwanya tidak dapat dikatakan sebagai tindakan merusak alat fitness milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, dan tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah menggunakan alat fitness tidak sesuai peruntukannya dan tidak mengakibatkan rusaknya alat fitness milik Penggugat Rekonpensi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Kompensi, oleh karena perbuatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi telah dapat dibuktikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi bukanlah sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi selebihnya, yaitu tentang membayar ganti kerugian, tidak perlu dibuktikan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi secara hukum tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi mampu membuktikan dalil bantahannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



DALAM KONPENSI-REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat-surat, dan keterangan saksi-saksi, yang menurut hemat Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, dan undang-undang serta hukum yang berlaku;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 323.909.944,- (tigaratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4. Menolak gugatan Pengugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI-REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.464.000,- (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjarwanto,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Yosdi, SH.MH dan Agus Widodo, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu A. Endro Christiyanto., SH, MH., panitera pengganti pada pengadilan tersebut, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

YOSDI, , SH.,,

SUDJARWANTO, SH., MH.,

AGUS WIDODO, SH.MHum

Panitera Pengganti

A. ENDROCHRISTIYANTO., SH., MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp.148.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PNBP : Rp. 30.000,-
- Panggilan dll : Rp.240.000,-
- Jumlah : Rp.1.464.000,-

(satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46. Put. No.776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)